



KEPALA DESA MUNGgangsari
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGgangsari
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DESA MUNGgangsari
TAHUN 2026

KEPALA DESA MUNGgangsari,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa BAB III huruf C Nomor 1.b.7, dibentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun 2024 (Lembaran Desa Munggangsari Nomor 4 Tahun 2024).
10. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Munggangsari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Munggangsari Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Memeriksa kesesuaian kegiatan RKP Desa dengan RPJM Desa.
 - b. Memeriksa kelayakan kegiatan RKP Desa
 - c. Memeriksa dokumen usulan kegiatan
 - d. Kunjungan lapangan (pemeriksaan lapangan)
 - e. Menandatangani rekomendasi di pemeriksaan dokumen proposal teknis dan RAB
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MUNGGANGSARI

pada tanggal 26 Juni 2025

KEPALA DESA MUNGGANGSARI

SUROSO

Salinan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat Ngadirejo (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Munggangsari
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Munggangsari
Nomor : 39 Tahun 2025
Tanggal : 26 Juni 2024

SUSUNAN TIM VERIFIKASI RKP DESA MUNGgangsari
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Triyono	Ketua LPMD	Ketua
2.	Muh Rofiq	PLD	Koordinator
3.	Solihin	KPMD	Koordinator teknik infrastruktur
4.	Sri Wahyuni	PKK	Koordinator pembinaan dan pemberdayaan

KEPALA DESA MUNGgangsari



SUROSO